



PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/21/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Janda 2 anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Betungan selama lebih kurang 1 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 Minggu, kemudian sejak tanggal 12 Oktober 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Termohon sering pergi ke Gereja Termohon sudah murtad pindah lagi ke Agama semula yaitu Agama Kristen;
 - b. Termohon sudah menikah lagi dengan mantan suami Termohon;
6. Bahwa pada akhir bulan November tahun 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengajak Pemohon pindah Agama, namun tidak mau, kemudian Termohon merobek buku nikah, lalu terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama pisah lebih kurang 2 tahun 3 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu masing- masing dengan surat panggilan Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 19 Januari 2018 dan 21 Februari 2018, namun Termohon tersebut tidak pernah hadir kepersidangan dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 11 Januari 2018 dan Pemohon tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/21/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Bengkulu, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon di dilaksanakan di rumah saksi;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hidup dengan rukun selama 4 bulan, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan bercerai Termohon, karena Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mau mengajak Pemohon pindah agama Kristen

- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon saksi lihat kejadian waktu Termohon mengajak Pemohon ke Gereja;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun 4 bulan.

- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa semua keluarga sudah tidak setuju lagi dengan Termohon, karena ia sudah pindah agama yaitu kembali ke agama Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pematang Kebun RT. 26 RW. 03 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.

-

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon di laksanakan di rumah orang tua Pemohon;

-

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hidup dengan rukun selama 4 bulan, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkar;

-

Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

-

Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai Termohon, karena Terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Termohon mau mengajak Pemohon pindah agama Kristen

-

Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon saksi lihat kejadian waktu Termohon mengajak Pemohon ke Gereja;

-

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun .

-

Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

-

Bahwa semua keluarga sudah tidak setuju lagi dengan Termohon, karena ia sudah pindah agama yaitu kembali ke agama Kristen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah dan katidak hadirannya tersebut bukan atas alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan arahan dan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya untuk mendapat izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. yaitu photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 276/21/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu Bukti tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2015, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak - pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidak hadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon tidak hendak membantah apa yang didalilkan Pemohon, sehingga perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih satu bulan, tetapi sejak bulan Nopember 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon sering pergi ke Gereja yaitu Termohon sudah murtad pindah lagi ke Agama semula yaitu Agama Kristen dan Termohon sudah menikah lagi dengan mantan suami Termohon;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut diatas telah menghadirkan saksi-saksi ke dalam persidangan tersebut bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada intinya memperkuat dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan kedua belah pihak terutama mengenai adanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung 2 tahun lebih dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang telah dikuatkan kebenarannya oleh keterangan para saksi tersebut, maka dengan itu Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya harmonis sekitar satu tahun, selebihnya sering berselisih dan bertengkar hingga akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Nopember 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan sudah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (Marriage breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon (PEMOHON) diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/21/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak awal bulan Nopember 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi dikarenakan Termohon pindah keagama semula yaitu agama Kristen;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor: 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah hukum sebagai berikut:



Apabila antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan
Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan
sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 421.000 ,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal
27 Februari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1439
Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir** sebagai hakim ketua, **Nusri Batubara, S.Ag.,
S.H.** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota
dengan dibantu oleh **Sri Andriani, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti.
Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-



Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, S.H., M.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 330.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)